



PENETAPAN
Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Koto Tuo, 19 Juli 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Batusangkar, 30 Maret 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 04 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/31/II/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 28 Februari 2003.
2. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 23 November 2004, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada 03 Januari 2022 Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor Perkara: 1/Pdt.G/2022/PA.Bsk;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 1/Pdt.G/2022/PA.Bsk tertanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor: 0052/AC/2022/PA.Bsk tertanggal 22 Februari 2022;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK, sebagaimana tersebut di atas, sebelum terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat yang suka berbohong, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2004 yang sekarang telah berada dalam asuhan Penggugat, hal ini Penggugat lakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2004 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan hak asuh anak ini secara kekeluargaan bersama Tergugat demi menjaga dan melindungi kepentingan dan kejiwaan anak;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan akan mengusahakan kembali penyelesaian hak asuh ini di luar sidang, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan hak asuh anak ini secara kekeluargaan bersama Tergugat demi menjaga dan melindungi kepentingan dan kejiwaan anak, yang atas nasihat tersebut Penggugat telah menyatakan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim dan sebelum Tergugat memberikan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), meskipun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan ketertiban beracara masih dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Rincian Biaya:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Bsk